



P E N E T A P A N

Nomor: 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

H. Taufik Marta Bin Maisir Thaib, Lahir di Tembilah, tanggal 06 Oktober 1943, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Taman Chrisan, jalan Jati kencana 1.2./7, RT. 007/014, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**Pemohon I**";

Santi Arviani Binti H. Taufik Marta, Lahir di Magelang tanggal 15 September 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Tulip Blok J 2/12 B, III-2, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**Pemohon II**";

Edwin Yanuarzi Bin H, Taufik Marta, Lahir di magelang tanggal 16 Januari 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Tulip Blok J 2/12 B, III-2, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**Pemohon III**";

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Suwanto, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office **HIFFUTAH**, berkedudukan di

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Citra Raya Blok M/10 Rt. 008 Rw. 005 Kelurahan Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 25 Maret 2019.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tertanggal 27 Maret 2019 dalam register permohonan Nomor: 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Yuliarmi Taufik binti Bermawi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1966 Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama YULIARMI TAUFIK binti BERMAWI dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat dengan Akta Nikah Nomor 198/VIII/1966, tanggal 15 Agustus 1966;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. SANTI ARVIANI binti H. TAUFIK MARTA, Perempuan, lahir di Magelang tanggal 15-09-1967 (Pemohon II);
 - 2.2. EDWIN YANUARZI bin H, TAUFIK MARTA, Lahir di magelang tanggal 16-01-1969, (Pemohon III);
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan YULIARMI TAUFIK binti BERMAWI tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
4. Bahwa pada tanggal 29 September 2018 istri Pemohon I (YULIARMI TAUFIK binti BERMAWI) meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Pekuburan Kota Tangerang Selatan;
5. Bahwa kedua orang tua dari almarhumah YULIARMI TAUFIK binti BERMAWI yang bernama AHMAD BERMAWI dan Hj. NURJAMAN binti THOYIB telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia YULIARMI TAUFIK binti BERMAWI meninggalkan seorang suami (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak (Pemohon II dan Pemohon III). Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari almarhumah YULIARMI TAUFIK binti BERMAWI adalah:

- 4.1. H. TAUFIK MARTA bin MAISIR THAIB (suami);
- 4.2. SANTI ARVIANI binti H. TAUFIK MARTA (anak Perempuan);
- 4.3. EDWIN YANUARZI bin H, TAUFIK MARTA, (anak laki-laki);

7. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan istri Pemohon I bernama YULIARMI TAUFIK binti BERMAWI telah meninggal dunia karena sakit di Kota Tangerang Selatan pada 29 September 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum YULIARMI TAUFIK binti BERMAWI yaitu:
 - 3.1. H. TAUFIK MARTA bin MAISIR THAIB (suami);
 - 3.2. SANTI ARVIANI binti H. TAUFIK MARTA (anak Perempuan);
 - 3.3. EDWIN YANUARZI bin H, TAUFIK MARTA, (anak laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan permohonan para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3674010610430003, tanggal 02-02-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Banten. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1471071601690001, tanggal 22-05-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Riau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3674015509670005, tanggal 11-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Nikah atas nama Pemohon I dan Almarhumah (Yuliarmi Taufik) nomor 198/VIII/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Barat Padang Tanggal 15 Agustus 1966, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor 125/1967, tanggal 16 Oktober 1967, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor 127/1972, tanggal 30 Oktober 1972, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3674011704120014, tanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Serpong Tangerang Selatan. Kabupaten Tangerang Banten Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yuliarmi Taufik, tanggal 25 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ahmad Barmawi (ayah almarhumah Yuliarmi Taufik) Nomor 026/NKTB/SKMD/2019, tanggal 15 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kubung, Nagari Kota Baru . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Nurjawan (ibu kandung almarhumah Yuliarmi Taufik) Nomor 474.3/03-Tgl, tanggal 14 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegal Lega Kecamatan Bogor Tengah Bogor . Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Para Pemohon pada tanggal 19 November 2018 yang dicatatkan pada Kantor Kecamatan Serpong Tangerang Selatan nomor 593/215/Kec.Srp , tanggal 21 November 2018, dicap dan ditanda tangan Camat Serpong. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sudiro bin Karso Dimedjo, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di KPAD Cibubur Rt. 07 Rw. 07 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur DKI Jakarta. Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Staff TNI Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi, dia adalah Istri Pak H. Taufik Marta (Pemohon I);
- Bahwa Almarhumah Yuliarmi Taufik meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 September 2018 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi dan Pemohon I merupakan Pasangan suami istri yang sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Santi Arviani dan Edwin Yanuarzi;;
- Bahwa almarhumah Yuliarmi Taufik selama hidup hanya menikah sekali dengan H. Taufik Marta dan dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa Kedua orang tua kandung almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi
- Bahwa setahu saksi almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi tidak ada wasiat apapun;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan Penetsapan Ahli waris ini adalah untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban dan pengurusan Bank serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah);

2. Narimo bin Sadik Rama, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lengkong Gugang Rt. 03 Rw. 09. Kelurahan Lengkong Gudang Kecamatan Serpong Tangerang Selatan Banten Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ajudan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi, dia adalah Istri Pak H. Taufik Marta (Pemohon I);
- Bahwa Almarhumah Yuliarmi Taufik meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 September 2018 dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi dan Pemohon I merupakan Pasangan suami istri yang sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Santi Arviani dan Edwin Yanuarzi;;
- Bahwa almarhumah Yuliarmi Taufik selama hidup hanya menikah sekali dengan H. Taufik Marta dan dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa Kedua orang tua kandung almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi
- Bahwa setahu saksi almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi tidak ada wasiat apapun;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan Penetsapan Ahli waris ini adalah untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban dan pengurusan Bank serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi, karena sudah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2018 dan tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus peninggalan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan (*legal standing*) para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.11, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta *autentik* dan dibawah tangan yang telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bukti P.1, sampai dengan bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang menerangkan identitas para Pemohon serta dikuatkan dengan bukti P.9 dan P.10. berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 15 Februari 2019 dan tanggal 14 Agustus 2003 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris bernama Ahmad Bermawi dan Hj. Nurjawan sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan maka berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon para merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, Bahwa bukti P.4 berupa buku nikah Pemohon I dan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi menerangkan bahwa Pemohon I dan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Santi Arviani dan Edwin Yanuarzi sebagaimana dibuktikan dengan kode bukti P.5. P.6 dan P.7. dan dikuatkan oleh bukti pendukung yaitu P.11 yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi;

Menimbang, dalil yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Yuliarmi Taufik

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Bermawi yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2018 dan tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sudiro bin Karso Dimedjo dan Narimo bin Sadik Rama yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Para Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diperkuat keterangan para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa H. Taufik Marta bin Maisir Thaib (Pemohon I) dengan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi adalah pasangan suami isteri yang sah, sesuai bukti P.4 berupa Kutipan Buku Nikah Nomor 198/VII/1966 tanggal 15 Agustus 1966, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padang Barat Padang Sumatera Barat;
2. Bahwa dalam perkawinan H. Taufik Marta bin Maisir Thaib (Pemohon I) dengan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Santi Arvianti bin H. Taufik Marta lahir tanggal 15 September 1967 dan Edwin Yuliarzi lahir tanggal 16 Januari 1969 sesuai bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 125/1967, tanggal 16 Oktober 1967 atas Santi Arviani, dan bukti P.6. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 127/1972, tanggal 30 Oktober 1972 atas nama Edwin Yuliarzi yang kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Magelang;
3. Bahwa, almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2018, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai bukti P.8. berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Banten, tanggal 25 Oktober 2018;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi sudah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi sesuai bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor. 026/NKTB/SKMD/2019, tanggal 15 Februari 2018 atas nama Ahmad Bermawi d, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kubung, Nagari Kota Baru; dan bukti P.10 berupa akta kematian Nomor 474.3/03-Tgl, tanggal 14 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegal Lega Kecamatan Bogor Tengah Bogor;

5. Bahwa almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi meninggalkan ahli waris terdiri dari:

5.1. H. Taufik Marta bin Maisir Thaib (suami Pewaris/Pemohon I),

Laki-laki, Lahir di Tembilah tanggal 6 Oktober 1943;

5.2. Santi Arviani binti H. Taufik Marta (anak Pewaris/Pemohon II) lahir di Magelang tanggal 15 September 1967;

5.3. Edwin Yuliarzi bin H. Taufik Marta (anak Pewaris/Pemohon III) lahir di Magelang tanggal 16 Januari 1969;

6. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus peninggalan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum bahwa H. Taufik Marta bin Maisir Thaib dengan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah nomor 196/VIII/1966 tanggal 15 Agustus 1966 dan tidak pernah bercerai dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Santi Arvianti binti H. Taufik Marta dan Edwin Yuliarzi bin H. Taufik Marta. almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2018, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Kedua orang tua kandung dari almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi telah meninggal dunia lebih dahulu serta tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi selain 2 (dua) orang anak kandung bernama Santi Arviani dan Edwin Yuliarzi dan ayah kandung bernama H. Taufik marta bin Maisir Thaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 2 (dua) orang anak (Pemohon II dan Pemohon III) hasil perkawinan H. Taufik Marta bin Maisir Thaib (Pemohon I) dengan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi telah terbukti memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sebagai ahli waris dari almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon, maka berdasarkan asas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2018 di Kota Tangerang Selatan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari almarhumah Yuliarmi Taufik binti Bermawi, yaitu sebagai berikut:
 - 3.1. H. Taufik Marta bin Maisir Thaib (suami Pewaris),
 - 3.2. Santi Arviani binti H. Taufik Marta (anak Pewaris)
 - 3.3. Edwin Yuliarzi bin H. Taufik Marta (anak Pewaris)
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sa'ban 1440 Hijriyah oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H., dan Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan bantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,.
2. Biaya ATK Perkara	:Rp. 75.000,.
3. Biaya Panggilan	:Rp. 125.000,.
4. Biaya Redaksi	:Rp. 10.000,.
5. Biaya Meterai	:Rp. 6.000,-
J u m l a h	:Rp. 246.000,-,

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 0294/Pdt.P/2019/PA.Tgrs